



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK: 3308080901810002, Agama : Katholik,
Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang/ 19 Januari 1981,
Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Alamat : Dusun Ngadiretno RT.01 RW.17 Desa Tamanagung
Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Miftakhul Munir, S.H., & 2. Satria Budhi, S.H., seluruhnya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor LEMBAGA KAJIAN DAN KONSULTASI HUKUM (LKBH-WARNA) yang beralamat di Dusun Pongan RT.001 RW.007 Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, dengan Register Nomor: 200/IX/2021/PN. Mkd., tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama : Katholik, Tempat/ Tanggal Lahir :
Magelang/ 15 Januari 1982, Pendidikan : D3, Pekerjaan :
Karyawan Swasta, Alamat : Bakalan RT.03 RW.02 Desa
Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 1 September 2021, dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti Pastor Bernadius Singgih Guritna. Pr di Gereja Santo Antonius di Muntilan, pada tanggal 7 Juli 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-09072018-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Juli 2018;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Bakalan RT.03 RW.02 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya suami istri namau belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya keluarga bahagia pada umunnya, kemudian pada bulan Februari 2021 ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/perselisihan, hal tersebut diantaranya :
 - 4.1. Bahwa Tergugat diindikasikan ada hubungan dengan laki-laki indaman lain
 - 4.2 Bahwa Tergugat apabila di nasehati malah melawan dan membatah dengan kata-kata yang tidak jelas
 - 4.3 Bahwa Tergugat Pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat saat terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat

Bahwa ketiga permasalahan tersebut menjadi sebab percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2021 (kurang lebih 3 bulan 17 hari yang lalu) dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sama sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat kembali kerumah Penggugat di Dusun Ngadiretno RT.01 RW.17 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sehingga atas keadaan tersebut telah nyata-nyata terjadi perpisahan tempat tinggal dan dapat disimpulkan telah terjadi keretakan rumah tangga;
6. Bahwa setelah perpisahan tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi untuk memperbaiki rumah tangganya dan sudah saling tidak peduli hingga sekarang;
8. Bahwa sebelumnya pihak keluarga besar telah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar bisa mempersatukan keduanya untuk memperbaiki rumah tangganya;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang penuh cinta kasih, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo., mohon agar dapat dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kota Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Pastor Bernadius Singgih Guritna. Pr di Gereja Santo Antonius bertempat Gereja Santo Antonius di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-09072018-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Juli 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kota Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan Tergugat datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Sudiarta, S.H., M.H., Hakim pada pengadilan Negeri Mungkid sebagai mediator dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik Pastor Bernadus Singgih Guritna Pr di Gereja Santo Antonius di Muntilan, pada tanggal 7 Juli 2018 dan perkawinan tersebut telah terdaftar dan dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Kutipan Akta No:3308-KW-09072018;
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bakalan RT.03/RW02 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat bahagia, hal itu karena antara Penggugat dan Tergugat saling peduli satu sama lain;
4. Bahwa menjawab posita Angka 4 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak, akan tetapi Tergugat memiliki seorang anak diluar Perkawinan dengan Penggugat, berdasarkan surat akta kelahiran Nomor 22508/TP/2004; dan tinggal Bersama dengan Penggugat dan Tergugat
5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita Angka 4, 4.1, 4.2, dan 4.3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan harus dibuktikan sebagaimana alasan hukum dari Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 5.1 Menjawab posita Angka 4.1 dalil Penggugat mengenai "Tergugat diindikasikan ada hubungan dengan laki-laki idaman lain" adalah mengada-ngada dan tidak berdasar, sehingga dalil tersebut dan harus dibuktikan, dikarenakan Tergugat selalu meminta izin kepada Penggugat apabila bepergian dan selalu mengabari Penggugat via Chat dan Video Call melalui Whatsapp sebelum berangkat dan setelah sampai di tujuan;
 - 5.2 Menjawab posita Penggugat Angka 4.2 mengenai "Tergugat apabila dinasehati malah melawan dan membantah dengan kata-kata yang tidak jelas" adalah tidak mendasar dan absurd, karena Tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai kepala keluarga, dan Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik kepada Penggugat dan keluarga. Dan didalam ikatan perkawinan, hak dan kedudukan antara suami dengan isteri adalah seimbang sebagaimana

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga suami isteri memiliki kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini perdebatan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar dan lumrah seperti perdebatan yang dialami oleh rumah tangga- rumah tangga pada umumnya.;

- 5.3 Menjawab posita Penggugat Angka **4.3** Tergugatanggapi sebagai berikut: mengenai “Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat saat terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat” adalah tidak benar dan harus dibuktikan;
6. Bahwa terhadap posita Angka 5 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:
- Pada tanggal 17 Mei 2021 tidak terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dan keputusan Penggugat untuk pergi adalah untuk kunjungan kerja di Surabaya menggunakan transportasi kereta api dan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke stasiun;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 bahwa benar terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi perkecokan tersebut layaknya perkecokan biasa yang terjadi antara suami dan isteri. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2021, Tergugat mengajak Penggugat untuk berkonsultasi dengan Romo Benedictus jam 18.00 WIB, namun Penggugat menolak dan mengajak Tergugat untuk keliling Yogyakarta dan makan malam berdua di Yogyakarta;
 - Bahwa setelah tanggal 11 Mei 2021, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangat dekat, harmonis dan bahagia bahkan pada hari raya Lebaran Idul Fitri tertanggal 14 Mei 2021, Penggugat, Tergugat dan keluarga Tergugat pergi berdoa dan berlibur bersama ke Goa Maria Sendangsono;
7. Bahwa menjawab posita gugatan Penggugat poin 6, Tergugatanggapi sebagai berikut:
- Mengenai “Terjadi perpisahan tempat tinggal dan dapat disimpulkan telah terjadi keretakan rumah tangga” adalah dalil kausalitas yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam jangka waktu 3 bulan Penggugat biasanya melakukan kunjungan kerja ke Surabaya sebanyak 2 kali dan kurang lebih 1 minggu dalam satu kali perjalanan dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, saling peduli dan tidak pernah putus komunikasi via *Whatsapp*. Bahkan Penggugat masih menafkahi

Halaman 5 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat sampai tanggal 29 Agustus 2021 dan memberikan uang saku kepada anak pada

tanggal 9 September 2021;

- b. Bahwa keretakan rumah tangga tidak dapat disimpulkan dengan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, karena Penggugat pergi dengan tujuan awal kunjungan kerja ke Surabaya dengan sepengetahuan Tergugat dan masih saling berkomunikasi, peduli dan menafkahi Tergugat, dan berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perpisahan tempat tinggal yang dapat menjadi alasan perceraian adalah

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;

- c. Bahwa menjawab posita Angka 7 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:

Mengenai “Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi untuk memperbaiki rumah tangga dan sudah saling tidak peduli hingga sekarang” adalah mengada-ada dan tidak benar dikarenakan pada tanggal 17 Mei 2021, Penggugat masih peduli dan berkomunikasi dengan Tergugat dan anak. Penggugat mengucapkan ‘Selamat Hari Jadi Perkawinan’ kepada Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021 dan ‘Selamat Ulang Tahun’ kepada anak pada tanggal 8 Juli 2021, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 Tergugat dinyatakan positif Covid-19 sehingga wajib melakukan isolasi mandiri, Penggugat juga masih mengkhawatirkan Tergugat, berkomunikasi dengan Tergugat dan menafkahi Tergugat;

8. Bahwa menjawab posita Angka 8 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:

mengenai “Pihak keluarga besar telah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar bisa mempersatukan keduanya untuk memperbaiki rumah tangganya” adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat dan Tergugat tetap menjalin komunikasi, Penggugat dan Tergugat pernah berdoa dan berlibur bersama dengan keluarga Tergugat ke Goa Maria Sendangsono pada tanggal 14 Mei 2021;

9. Bahwa menjawab posita Gugatan Penggugat 9 dalil Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Tergugat dalil Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat untuk menjadi dalil perceraian, karena Penggugat dan Tergugat masih saling peduli dan mengasihi. Penggugat dan Tergugat saling mengikatkan diri dengan mengucapkan Janji Perkawinan dihadapan gereja; *"Saya mengambil engkau menjadi istri/suami saya, untuk saling Memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya; Pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelipahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai, sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus dan inilah janji setiaku yang tulus."*

Terlebih Penggugat dan Tergugat telah menikah Dalam pernikahan Gereja Katholik yang menganut sistem Monogami dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya sebagaimana tersirat dalam Injil Matius 19:6

"Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Yaitu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia";

10. Bahwa menjawab posita Angka 10 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 dalam butir 2 dan Yurisprudensi dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan No.31/Pdt.G/2011/PN.Kbm dijelaskan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni "pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan" harus diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut sedangkan hal ini sangat menentukan bagi Majelis Hakim untuk memberikan keputusannya, mengingat Penyebab Perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

11. Bahwa menjawab posita Angka 10 Penggugat, Tergugatanggapi sebagai berikut: Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan bahwa "Suami yang menyatakan suatu keadaan sehingga keadaan ini menjadi sumber penyebab dari percekocokan yang terus menerus antara suami dan istri tersebut, maka perkawinan yang menjadi penyebab timbulnya cekcok tersebut tidak dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan pada perkara ini sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan replik, dan atas replik yang diajukan Kuasa Penggugat selanjutnya Tergugat mengajukan duplik dan Peggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Pastor Bernadius Singgih Guritna. Pr di Gereja Santo Antonius di Muntilan, pada tanggal 7 Juli 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-09072018-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/perselisihan, dan puncak dari percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2021 (kurang lebih 3 bulan 17 hari yang lalu) dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang sama sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat kembali kerumah Penggugat di Dusun Ngadiretno RT.01 RW.17 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 tidak terjadi percekcoan

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan keputusan Penggugat untuk pergi adalah untuk kunjungan kerja di Surabaya menggunakan transportasi kereta api dan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke stasiun serta pada tanggal 10 Mei 2021 bahwa benar terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi percekocan tersebut layaknya percekocan biasa yang terjadi antara suami dan isteri. Kemudian pada tanggal 11 Mei 2021, Tergugat mengajak Penggugat untuk berkonsultasi dengan Romo Benedictus jam 18.00 WIB, namun Penggugat menolak dan mengajak Tergugat untuk keliling Yogyakarta dan makan malam berdua di Yogyakarta sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masihlah harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu, sehingga para pihak dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat dan dalil-dalil jawabannya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Kurniawan tertanggal 13 Januari 2020, bukti P 1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Adi Kurniawan dengan Betty Dalu Yani tertanggal 2 September 2021, bukti P.2 ;
3. Foto copy pernyataan memeluk agama Islam atas nama Adi Kurniawan tertanggal 29 November 2021, bukti P 3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu telah dibubuhi materai cukup dimana bukti surat tersebut dapat ditunjukan aslinya (kecuali P-3), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi xxxxxxxxxxxx
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah istri dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 di gereja Muntilan secara agama Katolik;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Surabaya sejak Mei 2021 karena bekerja;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat Karena penggugat pernah bercerita kepada saksi sering cekcok dan sudah tidak nyaman lagi bersama dengan tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat pernah menampar penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah kerumah saksi untuk bertemu penggugat tapi penggugat tidak mau menemui kemudian saksi yang menemui tergugat lalu saksi menasehatinya;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah muslim sejak tiga bulan yang lalu;

2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah istri dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2018 di gereja Muntilan secara agama Katolik;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat dan Penggugat sekarang tinggal di Surabaya sejak Mei 2021 karena bekerja;
- Bahwa Pada tanggal 10 Mei 2021 pengugat datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa tergugat tidak ada perhatian terhadap penggugat dan penggugat pernah lihat tergugat dengan cowok bernama Andi, sedangkan Andi adalah teman tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa ia telah ditampar mukanya oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah mualaf atau masuk Islam sekitar dua atau tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, tergugat kembali kerumah Penggugat di Dusun Ngadiretno RT.01 RW.17 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan saksi sebagai saudara pernah mendamaikan penggugat dengan tergugat namun

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat
maunya cerai serta Keluarga besar penggugat mnyetujui perceraian
tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat
dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx tertanggal 2 Agustus 2019, bukti T- 1 ;
2. Foto Copy Surat Nikah No.336 Reg VI antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Juli 2018, bukti T-.2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Adi Kurniawan dengan Betty Dalu Yani tertanggal 11 Juli 2018, bukti T-.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Adi Kurniawan dengan Betty Dalu Yani tertanggal 11 Juli 2018, bukti T-.4 ;
5. Foto Copy Sertifikat No. 1125/KPP/X/2017 tertanggal 22 Oktober 2017, bukti T-.5 ;
6. Foto Copy Sertifikat No. 1125/KPP/X/2017 tertanggal 22 Oktober 2017, bukti T-.6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEONARDO DAVID RITCHIE NUGRAHA tertanggal 6 Juli 2010, bukti T-.7 ;
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Betty Dalu Yani tertanggal 1 Agustus 2019, bukti T-.8 ;
9. Print foto diambil dari HP OPPO Reno milik Tergugat, bukti T- 9 ;
10. Print foto diambil dari HP OPPO Reno foto milik Tergugat, bukti T- 10 ;
11. Print screensout diambil dari HP milik saksi II, bukti T- 11 ;
12. Print foto diambil dari HP milik saksi II, bukti T- 12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3
(tiga) orang saksi yang setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi A. xxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan Penggugat sejak sekitar tiga sampai empat tahun yang lalu yang Jarak rumah saksi dengan rumah tergugat sekitar tiga kilometer;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di gereja Muntilan secara agama Katolik yang tanggalnya tidak diingat kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;

- Bahwa Penggugat kerja di Surabaya dan Tergugat bekerja di Yogyakarta;
- Bahwa tergugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya, yang saksi ketahui rumah tangga mereka baik baik saja dan pada tanggal 3 Mei 2020 saksi Screenshots dari HP penggugat kelihatan harmonis;
- Bahwa saksi terakhir ketemu penggugat dan tergugat sebelum lebaran tahun 2021 dan akhir –akhir ini hubungan mereka saksi tidak tahu, namun Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi setelah lebaran tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak punya teman dekat laki laki dan tergugat tidak temperamental ;

2. Saksi Tri Indah Setyasari;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di gereja Muntilan secara agama Katolik yang tanggalnya tidak diingat kembali;
- Bahwa Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa Setelah menikah penggugat dan tergugat hidup harmonis dan tidak ada masalah atau keributan dan saksi juga tidak mengetahui ada pertengkaran atau cekcok ;
- Bahwa saksi pernah kerumah penggugat dan tergugat sekira bulan Agustus / September 2021 dan saksi tidak bertemu penggugat karena Penggugat berada di Surabaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi agama Penggugat adalah Katholik ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tergugat bahwa penggugat sering pulang atau tidak dan tergugat menerangkan bahwa setelah lebaran penggugat tidak pulang kerumah tergugat ;

3. Saksi xxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di gereja Muntilan secara agama Katolik yang tanggalnya tidak diingat kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa dan pernah menikah Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;

- Bahwa Tergugat awal September 2021 dapat gugatan dan tergugat bilang kepada saksi bahwa ada masalah sedikit dan tergugat kirim foto gugatan ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah didamaikan oleh keluarga tapi penggugat tetap mau cerai dan didamaikan digereja juga sudah dilakukan tapi tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap masalah tersebut penggugat pindah rumah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat dimuka umum mesra dan tergugat melayani penggugat dengan baik dan dalam rumah tangga bertengkar karena beda pendapat , biasa kemudian cekcok ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah berkomunikasi waktu tergugat dirumah saksi lalu penggugat vidiocoal ;
- Bahwa saksi pernah kerumah penggugat dan tergugat sekira bulan Agustus / September 2021 dan saksi tidak bertemu penggugat karena Penggugat berada di Surabaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi agama Penggugat adalah Katholik ;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada tergugat bahwa penggugat sering pulang atau tidak dan tergugat menerangkan bahwa setelah lebaran penggugat tidak pulang kerumah tergugat ;
- Bahwa terakhir saksi bersama penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Mei 2021 saat pergi bersama ke Sendangsono dan setelah bulan Meri 2021 saksi tidak pernah lihat penggugat bersama tergugat ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Penggugat menelpon saksi untuk cek obat teman Yulius/penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat menghendaki putusya tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, T.2, T.3 dan T.4 telah tercatat perkawinan yang dilakukan oleh orang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) di Magelang pada tanggal 7 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, telah didukung pula dengan keterangan Saksi Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katholik di gereja serta bersesuaian dengan bukti surat tertanda T-2 berupa Surat Nikah No.336 Reg VI antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 7 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar sering terjadi perselisihan yang menimbulkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa alasan Penggugat hendak memutuskan perkawinan dengan perceraian adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat dalam perkara aquo yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak pertengahan bulan Mei tahun 2021 setelah Lebaran, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi bersama dengan tergugat, dan akhirnya Penggugat setelah kembali bekerja di Surabaya di Bulan Mei 2021 tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat dan tidak berkomunikasi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari pihak Tergugat menerangkan, bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan terlihat baik, baik saja. Para Saksi dari pihak Tergugat melihat hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat terakhir kali adalah saat Lebaran, namun setelah Lebaran atau setelah Bulan Mei 2021 Para Saksi dari pihak Tergugat tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat pun tidak pernah bercerita kepada para Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat juga menerangkan bahwa sejak 3 (bulan) yang lalu sebelum perkara diajukan ke persidangan maka Penggugat telah berpindah agama dari agama Katholik ke agama Islam, hal ini dikuatkan dengan bukti P-3 berupa pernyataan memeluk agama Islam atas nama Adi Kurniawan tertanggal 29 November 2021, walaupun bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan adalah adanya perselisihan yang bisa ditunjukkan secara fisik ataupun adu mulut, namun dapat pula diartikan adanya perselisihan secara diam dengan tidak adanya komunikasi antara satu dengan yang lain dikarenakan adanya alasan – alasan secara psikis yang membuat tidak nyaman satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang dahulunya hidup harmonis, namun setelah Lebaran sekira pertengahan Bulan Mei 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk bekerja di Surabaya dan tidak pernah kembali berkumpul dengan Tergugat, maupun berkomunikasi secara baik dengan Tergugat sampai dengan perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa atas hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd. Putusan Pengadilan Agama Magelang No. 3308-KW-09072018-0005, yang menyatakan bahwa pihak keluarga maupun pihak gereja telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percek cokeran dan perselisihan yang menyebabkan tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, selain itu pula Penggugat telah berpindah keyakinan agama dari Katholik yang juga dianut oleh Tergugat berpindah ke agama Islam, hal ini menurut majelis menambah ketidakcocokan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keadaan-keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk menjadi harmonis dan rukun kembali hidup dalam rumah tangga, hal ini dibuktikan pula bahwa walaupun sudah didamaikan oleh pihak gereja maupun pihak keluarga namun menemui kegagalan untuk mendamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan Perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Magelang pada tanggal 7 Juli 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-09072018-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Juli 2018 dinyatakan putus karena Perceraian, sehingga Petitum pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percek cokeran, dan jika pun terjadi perselisihan maka perselisihan yang wajar dalam rumah tangga, sehingga Tergugat menolak untuk dilakukan perceraian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis maka Penggugat telah mengajukan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi yang diwakili oleh Hersi Krisnawati, Tri Indah Setyasari dan Henita Budi Untari seluruhnya menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan tidak percekocokan dibuktikan pula dengan bukti-bukti keharmonisan Penggugat dan Tergugat dari bukti surat T.9, T.10, T.11 dan T.12, dan peristiwa keharmonisan tersebut diketahui oleh Para Saksi dan foto-foto tersebut diambil sampai waktu lebaran di Bulan Mei Tahun 2021, namun setelah lebaran atau Bulan Mei 2021, para saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah lagi jalan bersama dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Tergugat dan bukti surat-surat tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat justru terjadi setelah lebaran atau Bulan Mei 2021, yang hal tersebut tidak diketahui oleh para Saksi pihak Tergugat, dan jika memang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, maka tentunya pihak gereja maupun pihak keluarga tidak perlu turun tangan untuk memperbaiki atau pun mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah menikah dalam pernikahan Gereja Katholik yang menganut sistem Monogami dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya sebagaimana tersirat dalam Injil Matius 19:6 *"Demikianlah mereka bukanlah dua, melainkan satu. Yaitu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia"*;

Menimbang, bahwa ketentuan perkawinan dan perceraian diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah NO 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya memuat ketentuan tentang tatacara dan persyaratan baik pernikahan, maupun putusanya perkawinan antara lain adalah karena perceraian.

Menimbang, bahwa aturan-aturan hukum tersebut adalah berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan tidak membatasi untuk agama-agama tertentu, sehingga majelis berpendapat bahwa seluruh Warga Negara Indonesia yang menyandang agama apapun yang diakui di Indonesia diperkenankan untuk mengajukan perceraian menurut tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, sehingga Penggugat pun berhak untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Penggugat dan Tergugat adalah harmonis dan baik-baik saja, sehingga majelis menolak jawaban dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan Penggugat tidak memuat tentang kewajiban untuk melaporkan, namun karena aturan tersebut diatas bersifat imperatif, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan

pada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 menerangkan dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, dikaitkan dengan bukti P.2 sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, hal ini juga didasarkan pada Pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum pada angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan pemuka agama Pastor Bernadius Singgih Guritna. Pr di Gereja Santo Antonius bertempat Gereja Santo Antonius di Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2018, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 3308-KW-09072018-0005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 9 Juli 2018, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, agar perceraian ini dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Akta Perceraian serta menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H. dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mkd, tertanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Asri, S.H., dan Aldarada

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan No. 54/Pdt.G/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Mkd, tertanggal 16 Desember 2021, dihadiri Waris selaku Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat, serta Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H.

Dr. Husnul Khotimah, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.345.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp.20.000,00 |
| 5. Pemberitahuan | : Rp.115.000,00 |
| 6. Materai | : Rp.10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp.10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah); |